



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **212**/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

UKURAN, DURASI, JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Ukuran, Durasi, Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau...

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 168/PL.02.4-BA/3572/KPU-Kot/XI/2020 tentang Ukuran, Durasi, Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG UKURAN, DURASI, JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Ukuran, Durasi, Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BLITAR
 NOMOR 212/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/XI/2020
 TENTANG
 UKURAN, DURASI, JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN
 IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

UKURAN, DURASI, JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

A. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Henry Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto, S.E.

TANGGAL RAKOR DENGAN TIM KAMPANYE	TANGGAL APPROVAL DESAIN	MEKANISME PENGADAAN (PL/TENDER)	JUMLAH MODEL/DESAIN			HARI KE-	JADWAL PENAYANGAN											
			CETAK	TV	RADIO		CETAK			TELEVISI			RADIO					
							UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT			
6-11-2020	14-11-2020	PL/PENGADAAN LANGSUNG	2 desain	1 video	1 audio	1	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Radar Blitar	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						2	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Duta Masyarakat	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						3	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Harian Bangsa	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						4	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surabaya Pagi	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						5	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memorandum	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						6	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Koran Memo	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						7	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surya	-	30 detik	2	DhohoTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot
						8	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Radar Blitar	-	30 detik	2	DhohoTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
											30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot

TANGGAL RAKOR DENGAN TIM KAMPANYE	TANGGAL APPROVAL DESAIN	MEKANISME PENGADAAN (PL/TENDER)	JUMLAH MODEL/DESAIN			HARI KE-	JADWAL PENAYANGAN											
			CETAK	TV	RADIO		CETAK			TELEVISI			RADIO					
							UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT			
						9	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Bhirawa	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						10	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memo X	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						11	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Duta Masyarakat	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						12	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Harian Bangsa	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						13	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memorandum	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						14	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surya	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	

B. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Drs. H. Santoso, M.Pd dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM

TANGGAL RAKOR DENGAN TIM KAMPANYE	TANGGAL APPROVAL DESAIN	MEKANISME PENGADAAN (PL/TENDER)	JUMLAH MODEL/DESAIN			HARI KE-	JADWAL PENAYANGAN											
			CETAK	TV	RADIO		CETAK			TELEVISI			RADIO					
							UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT			
6-11-2020	14-11-2020	PL/PENGADAAN LANGSUNG	2 desain	1 video	1 audio	1	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Radar Blitar	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						2	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Duta Masyarakat	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						3	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Harian Bangsa	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						4	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surabaya Pagi	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						5	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memorandum	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	

TANGGAL RAKOR DENGAN TIM KAMPANYE	TANGGAL APPROVAL DESAIN	MEKANISME PENGADAAN (PL/TENDER)	JUMLAH MODEL/DESAIN			HARI KE-	JADWAL PENAYANGAN											
			CETAK	TV	RADIO		CETAK			TELEVISI			RADIO					
							UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT	UKURAN	MEDIA TAYANG	JUMLAH SPOT			
						6	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Koran Memo	-	30 detik	2	JTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						7	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surya	-	30 detik	2	DhohoTV	10 spot	60 detik	2	Mayangkara	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Mahardika	10 spot	
						8	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Radar Blitar	-	30 detik	2	DhohoTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		ABTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						9	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Bhirawa	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						10	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memo X	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						11	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Duta Masyarakat	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						12	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Harian Bangsa	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						13	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Memorandum	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	
						14	3 kolom x 150 mmk, berwarna	1	Surya	-	30 detik	2	KSTV	10 spot	60 detik	2	Patria	10 spot
										30 detik		MaduTV	10 spot	60 detik		Persada	10 spot	

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,
ttd.
CHOIRUL UMAM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Arif Wijaksono